

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian untuk masyarakat tidak mampu pada 2 (dua) LBH di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri menggunakan jenis bantuan hukum konvensional. LBH Fadjar dalam mengimplementasikan bantuan hukum menggunakan sistem pendekatan sosialisasi hukum kepada semua masyarakat tidak mampu dan menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat serta mereka mendiskusikan permasalahan yang berhubungan dengan isu perempuan dan anak. Sementara itu, untuk LBH Garda Garuda Yaksa cara untuk mengimplementasikan menggunakan sistem pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif yaitu pendekatan yang melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Sedangkan untuk pendekatan pasif diterapkan ketika masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum berinisiatif mencari dan mendatangi kantor LBH Garda Garuda Yaksa untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi, informasi seperti ini diperoleh masyarakat dari media sosialnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh LBH Fadjar dan LBH Garda Garuda Yaksa dalam mengimplementasikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam perkara perceraian terdapat pada

faktor struktural terutama yang bersifat eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup penegak hukum. Pada LBH Fadjar yang berada di Kota Kediri ditemukan adanya keterbatasan jumlah personil yang bekerja di organisasi tersebut. Sedangkan pada LBH Garda Garuda Yaksa yang berada di Kabupaten Kediri kendalanya terletak pada keterbatasan pendanaan, yang masih mengandalkan sumbangan dari donatur dan dana dari dewan partai untuk dana operasionalnya.

3. Efektivitas bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara perceraian dinilai cukup efektif. Dikarenakan LBH Garda Garuda Yaksa pada tahun 2020 hanya menangani dibawah 10 kasus dalam per tahun walaupun untuk jumlah perkara perceraian lebih unggul daripada LBH Fadjar, sedangkan pada LBH Fadjar pada tahun 2019, 2022, 2023 dan 2024 hanya menangani dibawah 10 kasus dalam per tahun.

## **B. Saran**

1. LBH Fadjar disarankan menambahkan jumlah staff yang bekerja dalam proses pemberian bantuan hukum. Penambahan staff ini akan memungkinkan organisasi untuk memperluas jangkauan layanan pemberian bantuan hukum, sehingga dapat menangani lebih banyak permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat di luar wilayah Kediri. Dengan adanya peningkatan jumlah staff, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum akan semakin meningkat,

terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

2. LBH Garda Garuda Yaksa disarankan untuk tambah giat dalam menangani kasus-kasus berbayar dari klien yang mampu secara finansial. Dana yang diperoleh dari kasus berbayar ini dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk membantu masyarakat tidak mampu melalui sistem subsidi silang. Dengan demikian, organisasi tetap bisa menjalankan kegiatan sosialnya tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan donatur atau partai politik. Strategi ini juga akan membuat LBH Garda Garuda Yaksa lebih mandiri dan berkelanjutan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Masyarakat Kota Kediri dan Kabupaten Kediri perlu aktif untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, masyarakat akan memperoleh pengetahuan hukum dasar yang berguna, memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, dan mengetahui prosedur yang tepat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika dibutuhkan. Pengetahuan ini sangat berharga karena ketika warga menghadapi masalah hukum, seperti perceraian atau perkara lainnya, mereka tidak akan kebingungan dan dapat segera menghubungi lembaga bantuan hukum yang tepat untuk mendapatkan pendampingan profesional.